

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOGOR

Jl. Paledang No.2, RT.01/RW.01, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat

16124 16122 02518323499

<http://lapasbogor.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



Pemindahan Atas Permintaan Sendiri (Keluarga/Kuasa Hukum (Dalam Wilayah Dan Antar Wilayah))

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan tertulis dari Narapidana/keluarga/kuasa hukum yang memuat alasan pemindahan
2. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hokum tetap dan berita acara pelaksanaan putusan
3. Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin
4. Identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK)
5. Syarat Tambahan : FC Daftar Perubahan; Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin; Surat Keterangan tidak memiliki perkara lain; Surat Keterangan Dokter; Salinan Kartu Pembinaan; Daftar Register "F"; Litmas Asal dan Tujuan; Keputusan TPP Lapas/Rutan dan Kanwil; Surat Pernyataan bahwa biaya pemindahan ditanggung oleh pemohon.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOGOR


Jl. Paledang No.2, RT.01/RW.01, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat

16124 16122 02518323499

<http://lapasbogor.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOGOR



1. Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan pemindahan dilengkapi dengan dokumen persyaratan foto copy KK, KTP, Pernyataan
2. Jaminan, Pernyataan biaya ditanggung pemohon
3. Terhadap permohonan tersebut, dilaksanakan penelitian kemasyarakatan (Litmas asal dan Litmas tujuan)
4. Kepala Lapas/Rutan meneruskan permohonan pemindahan berdasarkan hasil sidang TPP kepada Kakanwil
5. Kakanwil berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan (untuk pemindahan dalam satu propinsi), untuk pemindahan keluar Propinsi Kakanwil membuat usulan pemindahan antar Wilayah dan meneruskan kepada Ditjen Pemasyarakatan
6. Ditjen Pemasyarakatan berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan sesuai rekomendasi TPP Pusat
7. Kepala Lapas/Rutan/Kakanwil menerima Surat Persetujuan atau Penolakan Permohonan Pemindahan atas permintaan sendiri dari Kanwil/Ditjen Pemasyarakatan

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOGOR

Jl. Paledang No.2, RT.01/RW.01, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat

16124 16122 02518323499

<http://lapasbogor.kemenkumham.go.id/>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Waktu Penyelesaian

54 Hari

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOGOR

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemindahan Atas Permintaan Sendiri /Keluarga/Kuasa Hukum

Pengaduan Layanan

Layanan pengaduan dapat melalui aplikasi " LAPOR! "

Layanan pengaduan dapat melalui aplikasi " ELPAL MOBIL " yang dapat diunduh di Play Store

Layanan pengaduan dapat melalui nomor berikut 082124040041